



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMORN 63 TAHUN 2010

TENTANG

PERIODISASI PELAKSANAAN PEMINDAH-BUKUAN MUTASI KREDIT PEROLEHAN JASA SIMPANAN REKENING PENGELUARAN (RK) PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, maka perlu menetapkan Periodisasi Pelaksanaan. Pemindah-bukuan Mutasi Kredit Perolehan Jasa Simpanan Rekening Pengeluaran (RK) Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pembukuan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 1 Seri A);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIODISASI PELAKSANAAN PEMINDAH-BUKUAN SALDO REKENING PENGELUARAN (RK) PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
6. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan;
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

- (1) Tujuan penerapan periodisasi pelaksanaan pemindah-bukuan mutasi kredit perolehan jasa simpanan rekening pengeluaran (RK) secara umum adalah dalam rangka menerapkan system Trisure Single Account (TSA) dalam pengelolaan rekening pemerintah daerah;
- (2) Tujuan penerapan periodisasi pelaksanaan pemindah-bukuan saldo rekening pengeluaran secara khusus adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan rekening pemerintah daerah;

BAB II PELAKSANAAN PEMINDAH-BUKUAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemindah-bukuan mutasi kredit perolehan jasa simpanan Rekening Pengeluaran (RK) ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk, dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setiap berakhirnya triwulan Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan / atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Agar Rekening Pengeluaran (RK) pada posisi 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan bersaldo nihil pelaksanaan pemindah-bukuannya bisa langsung ke Rekening penerimaan Penampungan (RPP);

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Agustus 2010
BUPATI TRENGGALEK,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 63 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813198903 1 005